

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam melaksanakan pembangunannya di suatu negara, meskipun negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hal itu tidak berarti jika tingkat kemiskinan di negara tersebut masih tergolong tinggi (Beik, 2015). Kemiskinan seolah menjadi tujuan utama negara di dunia untuk terus meningkatkan perekonomian di negaranya tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan seakan telah menjadi polemik yang sulit untuk dipecahkan.

Terkait dengan kemiskinan berdasarkan pandangan Islam, dalam riwayat Abu Hurairah r.a. Nabi saw, bersabda yang artinya;


*“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu ‘Amrah Al-Anshari keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah r. a berkata; Nabi saw. bersabda: “Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah: “Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.” (H. R. Al-Bukhari).*

Berdasarkan hadist di atas, dapat diketahui bahwa dalam Islam, orang yang miskin merupakan orang yang memiliki sesuatu namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan kondisi tersebut yang membuat ia terbatas untuk bergerak (tidak bekerja) namun ia tetap enggan untuk meminta-minta (Cahaya, 2015). Karena pada dasarnya Islam menganggap kemiskinan sebagai nasib yang menimpa namun Islam juga tidak membenarkan untuk hidup miskin, karena kemiskinan dapat mendekatkan manusia dengan kekafiran sehingga manusia akan rugi di dunia dan di akhirat. Kemiskinan dalam Islam juga dipandang sebagai masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap

mahluk meskipun dengan takaran yang berbeda (tergantung besarnya usaha). Maka umat manusia tidak dapat menghilangkan permasalahan kemiskinan sepenuhnya di masyarakat namun tentu saja kemiskinan tetap dapat diminimalisir.

Pemerintah Indonesia di setiap rezimnya selalu menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan utama yang harus diselesaikan. Dengan dikeluarkannya berbagai program kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi bukti bahwa pemerintah sampai saat ini sangat konsisten dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Merujuk pada Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah angkakemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi namun bersifat fluktuatif namun memang cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 27,77 juta jiwa dan pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 14,79 juta jiwa (Rachman, 2017). Bahkan dari total 34, tiga provinsi di pulau Jawa sendiri memasuki urutan tiga besar jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat sendiri menempati posisi ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah hampir mencapai 3,8 juta jiwa.




Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

**Gambar 1.1.**  
**Lima Kota dengan Pendapatan Perkapit Terendah di Jawa Barat 2017**

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa di Provinsi Jawa Barat sendiri, berdasarkan besarnya jumlah pendapatan perkapita masyarakatnya, Kota Banjar menempati posisi terendah dengan pendapatan rata-rata nya sebesar Rp. 289 ribu per bulan. Disusul dengan kota Cirebon yang memang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Kemudian di posisi ketiga ada kota Tasikmalaya, salah satu penyebab rendahnya pendapatan msasyarakat Tasikmalaya adalah karena banyak penggerak sektor perekonomiannya dijalankan oleh orang keturunan Tionghoa sehingga perekonomian masyarakat Tasiknya sendiri kurang berkembang. kemudian di posisi keempat dan kelima ada Kota Bandung dan Kota Cimahi, kedua kota yang sama-sama dekat dengan pusat pemerintahan Jawa Barat ini memiliki pendapatan perkapita yang rendah karena banyaknya penduduk yang berasal dari desa di luar kota yang justru bekerja di sana, sehingga pendapatan masyarakat aslinya hanya mencapai Rp. 400ribu per bulan (dijawabarat.com, 2018).

Uniknya, berdasarkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat pun, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya masuk ke dalam dua kota dengan IPM terendah di Jawa Barat. Kota Banjar sendiri pada tahun 2016 memiliki nilai IPM sebesar 70,09.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

**Gambar 1.2. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar 2014-2017**

Adapun menurut BPS dalam waktu empat tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar kurang stabil dan bersifat fluktuatif. Salah satu desa yang terkena dampak dari melemahnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar adalah Desa Binangun Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Berdasarkan data-data di atas, dapat kita lihat bahwa tingkat pembangunan di Kota Banjar dan program-program pemerintah yang ada terbukti belum mampu mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan taraf hidup di Kota Banjar. Hal ini terbukti dengan rendahnya pendapatan rata-rata masyarakat, tidak stabilnya laju pertumbuhan ekonomi dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program yang bukan hanya mengatasi permasalahan berbasis ekonomi namun juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tentu memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan adanya program zakat berbasis pemberdayaan masyarakat. Program zakat ini nantinya diharapkan dapat mendukung segala bentuk program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Hartoyo, 2010). Di samping itu, dana zakat merupakan salah satu instrumen yang penyalurannya hanya diperuntukan bagi para mustahik yang tergolong ke dalam delapan asnaf yaitu orang yang fakir, miskin, orang yang tergolong amilin, para mualaf, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berjihad dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan seperti yang tertera dalam Q.S At-Taubah ayat 60, dimana Allah SWT berfirman :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah : 60)

Selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan zakat infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari adanya permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat yang semakin kompleks yang seakan menjadi musuh utama di negeri ini (Beik, 2010).

Menurut ketua Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih, dari pengumpulan zakat profesinya saja, Kota Banjar sudah mampu mengumpulkan dana Rp. 9 milyar pertahun (radartasikmalaya.com, 2018). Jika dana tersebut dapat dikelola secara baik untuk kepentingan umat maka akan menimbulkan dampak yang baik sehingga taraf hidup masyarakat di Kota Banjar dapat meningkat.

Zakat sendiri dalam pelaksanaannya memiliki tiga dimensi pokok yaitu diantaranya dimensi spiritual personal, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Dalam Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagai sarana untuk mensucikan harta dan jiwa. Sehingga dengan menunaikan zakat, maka akan mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian konsep utama zakat sendiri yaitu sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Jika dilaksanakan dan dikelola dengan baik, maka ketiga dimensi itu dapat berdampak positif terhadap pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Murniati, 2017).

Meskipun pendistribusian dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilaksanakan, namun ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa hasil dari pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana zakat memberikan dampak positif namun kurang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Seperti dalam penelitian oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar yang melakukan penelitian mengenai dampak zakat terhadap perekonomian mustahik di wilayah operasi dan distribusi Badan dan Lembaga Amil Zakat (BAZ dan LAZ) di Malang. Dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa jumlah mustahik yang mengalami peningkatan taraf hidup setelah diberi zakat hanya sebesar 0,1% hingga 25%.

Menurut hasil observasi dari Achmad Syaiful Hidayat Anwar kondisi tersebut disebabkan kondisi ekonomi mustahik yang belum terdeteksi secara keseluruhan, kurangnya SDM pelaksana, dan keterbatasan database terkait dengan mustahik atau secara tidak langsung menunjukkan kurang tepatnya sasaran program serta kurang tepatnya treatment (pemberdayaan) yang dilakukan oleh lembaga LAZ maupun BAZ (Anwar, 2016).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka BAZNAS mengeluarkan suatu indikator yang disebut sebagai Indeks Desa Zakat (IDZ) agar dana zakat yang disalurkan oleh lembaga BAZ maupun LAZ dapat tersalur secara optimal, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para mustahik di suatu wilayah khususnya desa sebagai ruang lingkup yang kecil disuatu negara.

Indeks Desa Zakat atau disingkat dengan IDZ merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur (*assessment*) kondisi sebuah desa untuk dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh dana zakat. Tahap selanjutnya para amilin di BAZ maupun LAZ dapat senantiasa memonitoring dan mengevaluasi program-program zakat yang dilaksanakan di suatu desa. Hal ini dilakukan agar program zakat yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup para mustahik di suatu wilayah khususnya desa.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai ukuran kelayakan suatu desa untuk diberikan pemberdayaan yang bersumber dari dana zakat. Penelitian ini akan mengukur seberapa layak Desa Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk dijadikan sebagai desa zakat diukur dengan menggunakan Indeks Desa Zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul *“Implementasi Indeks Desa Zakat (Survey Di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar).*

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. program zakat yang dilaksanakan oleh lembaga LAZ maupun BAZ dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran,

maka lembaga amil zakat harus mengkaji terlebih dahulu daerah yang akan dijadikan tempat dilaksanakannya program serta menentukan program apa yang sesuai dan mampu secara efektif meningkatkan taraf hidup para mustahik di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia (Badan Pusat Statistik).
2. Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia dan Jawa Barat ada di urutan ketiga Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (Rachman, 2017).
3. Kota Banjar merupakan kota dengan pendapatan perkapita terendah di Jawa Barat dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 289 ribu per bulan (Badan Pusat Statistik).
4. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar tidak stabil dan bersifat fluktuatif (Badan Pusat Statistik).
5. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa peningkatan jumlah mustahik yang taraf hidupnya meningkat setelah diberikan dana zakat sebesar 0,1% hingga 25% (Anwar, 2016).
6. Masih kecilnya peningkatan taraf hidup mustahik setelah diberikan program zakat menunjukkan kurang tepatnya sasaran program serta kurang tepatnya *treatment* (pemberdayaan) yang dilakukan oleh lembaga LAZ maupun BAZ (Anwar, 2016).

### **1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa tinggi bobot nilai Indeks Desa Zakat (IDZ) di Desa Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar ?
2. Apakah Desa Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar layak untuk diberdayakan sebagai desa zakat berdasarkan Indeks Desa Zakat (IDZ) ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah model konseptual yang dapat menggambarkan dan mengukur kondisi suatu desa agar dikatakan layak diberdayakan sebagai desa zakat menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ).

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan lembaga BAZ maupun LAZ dalam menentukan objek pendistribusian program zakat khususnya bagi para lembaga pengelola zakat yang memiliki program desa zakat agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup para mustahik sehingga mampu meningkatkan ekonomi umat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi bagi peneliti dan membantu lembaga pengelola zakat dalam memilih wilayah untuk dilaksanakannya program zakat serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



